

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU BALAP
LIAR DI JALAN NAGA SAKTI KECAMATAN BINAWIDYA
KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PASAL 115 HURUF B
UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

DICKY JUNIA HERMAWAN
NIM:11820714552

**PROGRAM S 1
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2021 M/ 1443 H**



PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi dengan judul **“PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU BALAP LIAR DI JALAN NAGA SAKTI KECAMATAN BINA WIDYA KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PASAL 115 HURUF B UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN”**, yang ditulis oleh :

Nama : Dicky Junia Hermawan

Nim : 11820714552

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 6 Juli 2022

Pembimbing I

Firdaus, S.H., M.H.

Pembimbing II

Nur Hidayat, SH., MH.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Balap Liar di Jalan Naga Sakti Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Berdasarkan Pasal 115 Huruf B Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** yang ditulis oleh:

Nama : Dicky Junia Hermawan
NIM : 11820714552
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Juli 2022
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 20 Juli 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
H.M. Kastulani, SH.,MH

Sekretaris
Joni Alizon, SH.,MH

Penguji 1
Dr. Abu Samah, M.H

Penguji 2
Hj.Nuraini Sahu, SH.,MH

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : DICKY JUNIA HERMAWAN

NIM : 11020714552

Tempat/Tgl. Lahir : KAMPAR, 20 Juni 2000

Fakultas/Pascasarjana: SYARIAH dan HUKUM

Prodi : ILMU HUKUM

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~:

PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU BALAP LIAR DI
 JALAN NAGA SAKTI KECAMATAN BINAWIDYA KOTA PEKANBARU
 BERDASARKAN PASAL 15 HURUF B UINDANG - UINDANG
 NOMOR 22 TAHUN 2003 TENTANG LALU LINTAS
 DAN ANGKUTAN JALAN

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.



DICKY JUNIA HERMAWAN

NIM : 11020714552

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



ABSTRAK

Dicky Junia Hermawan (2022): Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Balap Liar Di Jalan Naga Sakti Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Berdasarkan Pasal 115 Huruf B Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Balap liar merupakan merupakan suatu pelanggaran lalu lintas dan lebih banyak mengandung unsur negatif. Dengan banyaknya yang melakukan aksi balap liar di Stadion Utama Riau perlu adanya peran dari Polsek Tampan Kota Pekanbaru Para pelaku balap liar dalam melakukan aksinya tidak mungunakan standar keamanan berlalu lintas seperti jaket, sarung tangan, spions, knalpot suaranya berisik dan lain sebagainya. Selain itu aksi balap liar ini juga dapat membahayakan nyawa pelaku dan pengendara lain. Padahal Pemerintah telah mengeluarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan angkutan jalan.

Penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan masyarakat terhadap bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap pelaku balap liar serta apa saja yang hambatan yang terjadi dalam penerapan sanksi hukum terhadap pelaku balap liar di Jalan Naga Sakti Kota Pekanbaru. Berdasarkan pasal 115 huruf B Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan angkutan jalan.

Metode yang digunakan dalam penelitan ini hukum sosiologis untuk mengetahui hasil penelitian maka digunakan teknik observasi dan wawancara, data primer yang diperoleh langsung dari wawancara yang dilakukan kepada pihak Kepolisain sektor Tampan.

Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah pertama bahwasanya terkait penanganan terhadap penertiban balap liar di jalan naga sakti sudah mencapai sebuah peran, di mana memberikan sanksi berupa denda uang, tilang, nasehat, sosialisasi, penyuluhan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Hambatan dalam penerapan yaitu personil yang kurang, waktu balapan yang tidak terprediksi, faktor lingkungan dan keluarga, pelaku balap liar bisanya dari kalangan premanisme, tidak adanya fasilitas balap, kesenangan memacu adreanlin.

KATA KUNCI : Penerapan Sanksi, Kepolisian Sektor Tampan, Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji hanya untuk Allah Yang Maha Kuasa Tuhan semesta alam, karena berkat limpahan Rahmat serta nikmat kesempatan yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Balap Liar di Jalan Naga Sakti Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Berdasarkan Pasal 115 Huruf B Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Tidak lupa pula Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, seorang yang luar biasa yang menjadikan membuat perubahan peradaban dari zaman yang penuh kebodohan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan kontribusi dan masukan yang berbagai macam yang diberikan, baik secara moril maupun materil. Dengan kerendahan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ayahanda Dadang Hermawan dan Bunda Ami Sumiarsih dan keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan seluruh dukungan, cinta, dan kasih sayangnya, dengan ikhlas serta cucuran keringat dan ketulusan doa, serta pengorbanan tiada hentinya demi keberhasilan penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Dekan I,II,III.
4. Bapak Asril, SHI., M.H., Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum serta, dan Dr. M Alpi Syahrin, SH., M.H., Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Suska Riau
5. Ibu Hellen Last Fitriani, SH., M.H selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan bimbingan dan nasehat akademis dan moril.
6. Bapak Firdaus, SH., M.H Selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Nurhidayat, SH., M.H selaku Dosen Pembimbing II skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan kritikan kepada ananda sehingga ananda dapat menyelesaikannya skripsi ini dengan baik.
7. Bapak dan ibu dosen serta civitas akademika yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan menyediakan waktu untuk ananda selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Kepada Polsek Tampan kota pekanbaru yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian.
9. Sahabat-sahabat yang sama-sama berjuang di Ilmu Hukum angkatan 2018 khususnya sahabat-sahabat di Ilmu Hukum G dan sahabat-sahabat di Hukum Tata Negara B, yang menemani serta membantu saya selama dikampus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Teman-teman saya, Irma, Eliyas, adriansyah, Azmi, Eri, Iqbal, yang telah mensupport saya dalam penyelesaian Skripsi ini

Sebagai manusia insana yang memiliki keterbatasan serta kekurangan, maka penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan dan penulisannya. Untuk itu, penulis sangat berharap adanya kritik serta saran yang membangun dalam perbaikan Skripsi selanjutnya. Namun penulis sangat berharap bahwa tugas akhir ini bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, 23 Juni 2022

Penulis

Dicky Junia Hermawan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Masalah dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Negara Hukum.....	12
2. Teori Tindak Pidana.....	15
3. Teori Pidana.....	19
4. Teori Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	22
5. Teori Penegakan Hukum.....	24
B. Penelitian Terdahulu	26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Metode Penelitian.....	28
1. Jenis dan sifat penelitian	29
2. Lokasi Penelitian.....	29
3. Subjek dan Objek Penelitian	29
4. Populasi dan Sampel	31
5. Sumber Data.....	32
6. Teknik Pengumpulan Data.....	33
7. Pendekatan penelitian.....	33
8. Analisa data.....	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Penerapan sanksi hukum terhadap pelaku balap liar di jalan naga sakti kecamatan binawidya kota pekanbaru	36
B. Hambatan dalam penerapan sanksi hukum terhadap pelaku balap liar di jalan naga sakti kecamatan binawidya kota pekanbaru	44
BAB V PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Populasi dan Sampel	30
Tabel 1.2	Angka penertiban balap liar	36



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Hukum yang berkedaulatan rakyat dan merupakan suatu Negara kesatuan yang berbentuk Republik. Paparan yang menyatakan bahwa Indonesia Negara Hukum terdapat dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹ Berdasarkan prinsip Negara Hukum berarti segala perbuatan seluruh masyarakat Indonesia harus berlandaskan hukum.

Seluruh masyarakat Indonesia baik masyarakat biasa ataupun para elit politik wajib tunduk dan patuh kepada hukum yang berlaku di Indonesia. Hukumlah yang menjadi suatu landasan seseorang untuk berbuat, di dalam ranah hukum setiap orang harus berbuat dan berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena salah satu tujuan dari adanya hukum ialah untuk mewujudkan ketertiban, kedamaian, ketentraman, serta keharmonisan dalam hubungan sosial masyarakat². Meskipun sudah ada hukum yang mengatur tetap saja banyak pelanggaran yang terjadi di Indonesia seperti kriminal, pelecehan seksual, pelanggaran lalu lintas, kebut – kebutan, balapan liar dan kejahatan lainnya. Seseorang yang melakukan pelanggaran yang melanggar kaidah – kaidah hukum yang berlaku, maka untuk menciptakan ketertiban, kedamaian, ketentraman serta kepastian hukum dalam masyarakat maka hukum harus benar – benar ditegakkan,

¹(Amandemen) Undang-Undang Dasar 1945

²Tuti haryanti “*Hukum dan Masyarakat*”.di akses pada : 27 Oktober 2021

seseorang yang melanggar ketentuan – ketentuan hukum harus diminta pertanggung jawaban hukumnya di depan pengadilan atau hakim yang terbuka untuk umum.

Jika tidak adanya hukum yang mengatur maka masyarakat akan bertindak dan berbuat sesuka hati tanpa berfikir akibatnya. Istilah hukum dalam masyarakat telah salah kaprah diistilahi sosiologi hukum. Seharusnya, kajian hukum dalam masyarakat ini hendak berfokus pada masalah otoritas dan kontrol yang memungkinkan kehidupan kolektif manusia itu selalu berada dalam keadaan relatif dan keteraturan. Kekuatan kontrol dan otoritas pemerintah sebagai pengemban kekuasaan negara yang mendasari kontrol itulah yang terbentuk dalam suatu sistem aturan yang disebut ‘hukum’.³ Namun pada kenyataannya tetap saja banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum yang berlaku.

Banyak pelanggaran hukum dan kejahatan yang terjadi di Indonesia pelanggaran – pelanggaran atau kejahatan – kejahatan tersebut dapat terjadi karena tidak adanya kesadaran hukum di dalam dirinya. Secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat. suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak.⁴ Sigmund Freud menyatakan dalam perspektif psikoanalisa ketidakseimbangan hubungan antara Id, Ego dan Superego membuat manusia lemah dan akibatnya lebih mungkin melakukan perilaku menyimpang atau kejahatan. Kejahatan dalam bentuk apapun itu mulai dari kejahatan kecil sampai kejahatan besar, seperti pembunuhan,

³Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum di Tengah Arus Perubahan*, (Bandung: Surya Pena Gemilang, 2016), h.28

⁴M.Ali Zaidan, “*Kebijakan Kriminal*”, (Sinar Grafika, Jakarta, 2016), h.17



perampokan, penculikan, *illegal logging*, *human trafficking*, kekerasan seksual, pelanggaran lalu lintas, balap liar dan kejahatan lainnya.

Melihat kasus pelanggaran lalu lintas berupa balap liar pada dasarnya balap liar merupakan balap motor yang dilakukan secara ilegal. Kendaraan yang digunakan juga tidak dilengkapi dengan standar keamanan dan keselamatan, kegiatan balap motor ini biasanya dilakukan tanpa menggunakan standart keamanan dan keselamatan berkendara seperti tidak memasang body motor, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, ban tidak ukuran standart, knalpot yang bersuara keras, tidak memakai helm dan jaket sebagai sarana keselamatan berkendara.

Mengacu pada pengertian balap motor legal yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang yang telah memiliki surat izin mengemudi dan di lakukan secara berorganisasi dalam mengasah sepeda motor yang dinaikinya berdasarkan kecepatan, jenis serta kapasitas mesin. Kegiatan balap motor tersebut biasanya dilaksanakan sebagai ajang olahraga yang berjenis hobi yang nantinya akan mengarah pada profesi sebagai pembalap apabila didukung dengan prestasi pembalap.⁵ Kegiatan balap motor tersebut seharusnya dilaksanakan secara profesional, dengan izin kepada pihak yang berwenang, dan dengan persyaratan – persyaratan yang tertentu. Namun di balap motor tersebut berkembang menjadi balap liar karena tidak adanya izin dan tidak mengikuti aturan aturan yang berlaku.

⁵Skripsi sonny hendra septian. *Remaja dalam Fenomena Balap Lliar*.di akses pada : 01 november 2021, h.22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Tindakan balap liar merupakan salah satu persoalan sosial di masyarakat, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Pasal 115 huruf b Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Undang – Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan),“pengemudi kendaraan bermotor di Jalan dilarang mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang di perbolehkan sebagaimana di maksud atau berbalapan dengan kendaraan bermotor lain”.⁶

pasal 297 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana di maksud dalam pasal 115 huruf b, di pidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp 3 juta rupiah”.

Dunia balap motor tidak dapat dipisahkan dari ajang balap motor liar. Dunia balap motor seharusnya dilakukan secara profesional, namun kemudian berkembang menjadi balap motor liar. Balap motor liar merupakan suatu ajang yang diselenggarakan tanpa izin yang kerap kali dilakukan di tempat umum dan kegiatan balap motor liar ini sama sekali tidak dilakukan dilintas balap resmi,melainkan di jalan raya.Balap liar ini menjadi ajang mencari gengsi antar remaja, juga sebagai wadah perjudian di mana setiap dilakukan balapan selalu ada uang taruhan dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Ajang balap motor liar ini merupakan kegiatan yang tergolong sangat berbahaya karna dilakuakan tanpa

⁶Ni Putu Rai Yuliantini , “ Kajian Kriminologi Kenakalan Anak dalam Fenomena Balap Liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng” Vol.7 No.3 2014, pada : 02 November 2021

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persyaratan khusus. Selain membahayakan bagi diri sendiri namun juga membahayakan orang lain.

Fenomena budaya balap liar yang dilakukan oleh pemuda maupun remaja semakin marak terjadi di Kota – kota maupun perdesaan salah satunya yang terjadi di kawasan Jalan Naga Sakti Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru. di mana pelanggaran lalu lintas tersebut berupa balap liar yang dilakukan pada malam hari sampai pagi hari ketika jalan fasilitas umum suasananya mulai sunyi atau mulai jalan sepi bagi pengendara kendaraan yang digunakan juga tidak dilengkapi dengan standar keamanan dan keselamatan, kegiatan balap motor ini biasanya dilakukan tanpa menggunakan standart keamanan dan keselamatan berkendara seperti tidak memasang body motor, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, ban tidak ukuran standart, knalpot yang bersuara keras, tidak memakai helm dan jaket sebagai sarana keselamatan berkendara.⁷

Pada dasarnya dalam aturan yang berlaku sepeda motor harus lengkap, hal ini dikarenakan adanya aturan Pasal 285 Ayat (1), “bahwa setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban. Tidak lengkapnya perlengkapan sepeda motor dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dan gangguan ketertiban umum”.

Perilaku balap liar yang dilakukan oleh remaja merupakan hasil dari proses panjang yang dilihat dari media, proses terjadinya efek suatu tayangan dalam

⁷Wawancara dengan Ade Bayu, Selaku warga setempat, pada tanggal 07 Desember 2021



bentuk perilaku dimulai dari tahap kesadaran individu, perhatian, tahap evaluasi, coba-coba dan adopsi. Hal ini terlihat dari adanya penanaman makna dan pesan tertentu dalam adegan-adegan balapan pada Moto Gp, sehingga mempengaruhi pemikiran, konsepsi, dan sikap remaja tentang dunia balapan.

Balap liar dikategorikan Perjudian karena kegiatan ini selalu ada pertarungan sejumlah uang atau barang, dimana yang menang mendapatkan uang taruhan atau barang. Judi dilakukan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan, atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya. judi dalam kata arti lainnya adalah nasib dan segala bentuk permainan bersifat untung-untungan bagi yang turut main, dan juga meliputi segala pertarungan yang bertaruh ikut dalam permainan tersebut, termasuk segala macam pertarungan lainnya.

Dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Para pelaku aksi balapan liar telah memenuhi unsur tindak pelanggaran yang sebagaimana diatur dalam beberapa Pasal antara lain: Pasal 48 mengenai persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor, seperti tidak memakai kap motor, spion dan lampu. Pasal 106 mengenai ketertiban dan keselamatan, memakai ban yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia dan tidak memakai helm. Pasal 115 mengenai batas kecepatan, seperti pemberlakuan kecepatan tertentu pada jalan bebas hambatan yakni 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas dan paling tinggi 100 (seratus) kilometer per jam.⁸ Ketentuan hukum bagi pelaku balap liar dan kebut – kebutan di jalan di atur

⁸ Hartono, *Patologi Sosial* (Jakarta Rajawali Pres 1981) h, 53

dalam Pasal 115 huruf b Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁹

Kasus balap motor liar yang terjadi di Jalan Naga Sakti sebenarnya sudah sering terjadi dan pada hari Minggu tepat di tanggal 31 Mei 2021 Sekitar pukul 16.30 Waktu Indonesia bagian Barat, kendaraan seorang pemuda diamankan petugas dari Satlantas Polresta Pekanbaru, karena terlibat aksi balap liar di Stadion Utama Riau, yang berada di Kecamatan Binawidya. Kasus tersebut telah di angkat oleh beberapa media. Sebenarnya pada saat kendaraan seorang pemuda diamankan petugas dari Satlantas Polresta Pekanbaru, Satlantas Polresta Pekanbaru sedang melakukan cipta kondisi untuk mengantisipasi balap liar yang berada di dua lokasi yaitu Jalan Kaharudi Nasution dan Stadion Utama Riau Panam. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mewujudkan kenyamanan dan keamanan saat masyarakat berlalu lintas.¹⁰

Pelanggaran lalu lintas tersebut mengenai aksi balap liar telah dijelaskan dalam Pasal 115 huruf b Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan jalan mengenai “pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang di perbolehkan sebagaimana di maksud atau berbalapan dengan kendaraan bermotor lain”.¹¹

Berdasar uraian kondisi ini peneliti tertarik mengkaji secara lebih mendalam lagi tentang penerapan sanksi hukum terhadap pelaku balap liar di Jalan Naga

⁹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

¹⁰ Rizky Ganda Sitinjak, “Balap Liar di Stadion Utama Riau”, diakses dari :<https://www.goriau.com/berita/baca/terlibat-balapan-liar-di-stadion-utama-riau-satu-unit-motor-pemuda-di-pekanbaru-diamankan-petugas-lantas.html>, Goriau, pada :02 november 2021

¹¹ *Op.Cit.*

Sakti, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Dengan judul “**PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU BALAP LIAR DI JALAN NAGA SAKTI KECAMATAN BINAWIDYA KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PASAL 115 HURUF B UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.**”

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan dalam penelitian ini maka dalam hal ini perlu adanya pembatasan masalah.¹² Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah tentang penerapan sanksi hukum terhadap pelaku balap liar berdasarkan Pasal 115 b Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan hambatan yang terjadi dalam penerapan sanksi hukum terhadap pelaku balap liar di Jalan Naga Sakti Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009, telah di atur mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam Undang – Undang tersebut sangat jelas larangan aksi balap liar.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dapat di rumuskan adalah:

- 1) Bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap pelaku balap liar di jalan Naga Sakti Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru berdasarkan Pasal 115

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (jakarta universitas Indonesia Press, 1986), h, 122



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

huruf b Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- 2) Apa saja hambatan yang terjadi dalam penerapan sanksi hukum terhadap pelaku balap liar di Jalan Naga Sakti Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru berdasarkan Pasal 115 huruf b Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penerapan sanksi hukum terhadap pelaku balap liar di Jalan Naga Sakti Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru berdasarkan Pasal 115 huruf b Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam penerapan sanksi hukum terhadap pelaku balap liar di Jalan Naga Sakti Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru berdasarkan Pasal 115 huruf b Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Bagi peneliti sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, di samping itu hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum.

b. Manfaat Praktis

Untuk menambah pengetahuan penulis tentang bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku balap liar di Jalan Naga Sakti Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru berdasarkan Pasal 115 huruf b Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bahan informasi untuk penelitian berikutnya terkait masalah yang sama.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai penggambaran dalam penelitian ini, maka dapat dijelaskan melalui sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam BAB ini akan menguraikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Gambaran umum lokasi penelitian

Dalam BAB ini akan menguraikan tinjauan umum lokasi penelitian, gambaran umum tentang tempat penelitian serta kegiatan tempat penelitian.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : Tinjauan teoritis

Dalam BAB ini berisi tentang pemaparan pengertian – pengertian, dan teori – teori hukum yang akan dipakai dalam menganalisa permasalahan yang dibahas sehubungan dengan masalah yang dibahas.

BAB IV : Pembahasan dan hasil penelitian

Dalam BAB ini penulis akan meneliti tentang penerapan sanksi hukum terhadap pelaku balap liar di jalan naga sakti kecamatan tampan kota pekanbaru berdasarkan pasal 115 huruf b Undang – Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan, dan Apa saja hambatan yang terjadi dalam penerapan sanksi hukum terhadap pelaku balap liar di Jalan Naga Sakti Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru berdasarkan Pasal 115 huruf b Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB V : Penutup

Pada BAB ini akan menguraikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang ditemui di lapangan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

Landasan teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasi teori hukum, konsep – konsep hukum, asas – asas hukum, aturan hukum, norma – norma hukum dan lain – lain yang akan dipakai sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian.

1. Teori Negara Hukum

Negara hukum dapat di pahami sebagai suatu simbol yang dijadikan tumpuan untuk mempertegas bahwa Negara berdasarkan hukum.¹³ Pengertian Negara menurut hukum mempunyai arti berkeluasan namun sudah dapat digunakan sebagai alat disimulation pandangan publik suatu Negara bahwa Negara benar – benar mempunyai hukum untuk dapat ditegakkan kepada setiap masyarakat.

a. Teori Negara Kesatuan

Negara kesatuan adalah Negara yang bersusunan tunggal, dalam arti bahwa di dalam Negara itu tidak ada bagian-bagian daerah yang bersetatus Negara, hanya ada satu Negara dan tidak ada Negara di dalam Negara, hanya ada satu pemerintah yaitu pemerintah pusat yang memiliki kekuasaan dan wewenang

¹³Nur hidayat, Desi Apriani, “Koherensi Sistem Hukum Pancasila dengan Metode Penalaran Ideologi Pancasila”, Vol 12, No 1 (2021), diakses dari <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/1985>, diakses pada : 08 Agustus 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan,¹⁴serta hanya memiliki satu Undang-Undang Dasar Sehubungan dengan pengertian Negara kesatuan sebagaimana tersebut di atas dapatlah dikemukakan prinsip-prinsip Negara kesatuan sebagai berikut :

- Wewenang membentuk Undang-Undang Dasar hanya ada pada Pemerintah Pusat
- Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah dapat melaksanakan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas pembantuan
- Negara kesatuan yang melaksanakan asas desentralisasi perumusan serta penyebutan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah daerah yang dirumuskan serta disebutkan secara tegas dan terperinci
- Kekuasaan atau wewenang asli ada pada Pemerintah Pusat
- Kedaulatan Pemerintah Pusat pada Negara kesatuan yang melaksanakan asas desentralisasi lebih kuat dari pada kedaulatan yang ada pada Pemerintah Pusat Negara federasi.

b. Konsep Negara Hukum Indonesia

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan ke-4 disebutkan bahwa :

“Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang

¹⁴ CF Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk – Bentuk Konstitusi Dunia, terjemahan dari Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung 2004, hlm. 115.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (supremacy of law). Sebelum dilakukan perubahan terhadap UUD 1945, landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum, tercantum dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 sebelum perubahan. Selain itu pernyataan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum juga dapat dilihat dalam penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan¹⁵.

c. Prinsip-Prinsip Negara Hukum

Konsep negara hukum sangat terkait dengan sistem hukum yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Dalam literatur lama pada dasarnya sistem hukum di dunia ini dapat dibedakan dalam dua kelompok besar yaitu sistem hukum Eropa Kontinental dan sistem hukum Anglo-Saxon¹⁶. Menurut Thahir Azhary, dalam kepustakaan ditemukan lima macam konsep negara hukum yaitu:

- Nomokrasi Islam adalah konsep negara hukum yang pada umumnya diterapkan di negara-negara Islam.
- Rechtsstaat, adalah konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara Eropa Kontinental, antara lain misalnya: Belanda, Jerman, Prancis.
- Rule of Law, adalah konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara Anglo-Saxon, seperti: Inggris, USA.

¹⁵ Marjanne Termorshuizen, *The Concept Rule of Law*, dalam "JENTERA Jurnal Hukum", Edisi 3 tahun II, Jakarta, 2004, h. 78

¹⁶ Azhary, M. Tahir, *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 1995, h. 63

- Socialist Legality adalah konsep negara hukum yang diterapkan di negaranegara komunis.

2. Teori Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.¹⁷

Pengertian tindak pidana yang di muat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan strafbaarfeit. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai strafbaarfeit itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai strafbaarfeit tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, delik. Di antara istilah-istilah itu, yang paling tepat dan baik digunakan adalah istilah tindak pidana dengan pertimbangan selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas dengan istilah hukum juga sangat praktis untuk diucapkan. Di samping itu di dalam peraturan perundang-undangan Negara Indonesia pada umumnya menggunakan istilah tindak pidana.¹⁸

Istilah – istilah penting dalam tindak pidana :

- a. Tindak pidana, Istilah tindak pidana adalah dimaksudkan sebagai dalam bahasa Indonesia untuk istilah bahasa Belanda “*Strafbaarfeit*” atau

¹⁷ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991, h. 11

¹⁸ Bassar, S. *Tindak tindak pidana tertentu didalam KUHP*, Bandung : CV remadja karya, 2001. h. 47



“*Delict*” untuk terjemahan itu dalam bahasa Indonesia di samping istilah “Tindak Pidana”.

- b. Peristiwa pidana, untuk kata “peristiwa” menggambarkan pengertian yang lebih luas dari perkataan perbuatan karena peristiwa tidak saja menunjuk pada perbuatan manusia, melainkan mencakup pada seluruh kejadian yang tidak saja disebabkan oleh adanya perbuatan manusia semata, tetapi juga oleh alam, seperti matinya seseorang karena disambar petir atau tertimbun tanah longsor yang tidak penting dalam hukum pidana.
- c. Delik merupakan suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan dan perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi.
- d. Pelanggaran pidana merupakan pelanggaran yang bersifat melawan hukum sehingga dapat dihukum yaitu setelah tindakan tersebut dinyatakan dilarang dalam Undang – Undang.
- e. Perbuatan yang boleh dihukum yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang berupa pidana tertentu.
- f. Perbuatan yang dapat dihukum merupakan perbuatan yang dilarang Undang – Undang atau yang diancam dengan hukum.
- g. Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁹

¹⁹ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- h. Pidana merupakan suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan maupun pelanggaran.
- i. Narapidana yaitu orang yang sedang menjalani masa hukuman atau pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan, namun HAM terhadap narapidana juga harus dilindungi.

Berlakunya Hukum Pidana Menurut Waktu (*Tempus Delicti*)

a. Asas Legalitas

Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang – undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

b. Konsekuensi Asas Legalitas Formil

Suatu tindak pidana harus dirumuskan dalam peraturan perundang - undangan. Konsekuensi:

- Perbuatan seseorang yang tidak tercantum dalam undang-undang sebagai tindak pidana juga tidak dapat dipidana.
- Ada larangan analogi untuk membuat suatu perbuatan menjadi tindak pidana. Peraturan perundang – undangan itu harus ada sebelum terjadinya tindak pidana.

Peraturan perundang - undangan itu harus ada sebelum terjadinya tindak pidana. Konsekuensi aturan pidana tidak boleh berlaku surut (*retro aktif*), dasar pikirannya:

- Menjamin kebebasan individu terhadap kesewenang – wenangan penguasa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Berhubungan dengan teori paksaan psikis dari Anselem von Feuerbach, bahwa si calon pelaku tindak pidana akan terpengaruhi jiwanya, motif untuk berbuat tindak pidana akan ditekan, apabila ia mengetahui bahwa perbuatannya akan mengakibatkan pemidanaan terhadapnya.

c. Asas Legalitas Materil

Menurut asas legalitas formil di atas, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kecuali telah ditentukan dengan aturan pidana. Hal ini menjadikan masalah, jika dalam hukum adat hal tersebut menurut masyarakat adat merupakan kejahatan, namun menurut KUHP bukan kejahatan (dengan tidak dicantumkan di dalam KUHP). Oleh karena itu dahulu Pasal 14 Ayat (2) Undang – Undang Dasar Sementara 1950 telah menyebutkan aturan ini, bahwa asas legalitas meliputi juga aturan hukum tidak tertulis.²⁰ Sedangkan di dalam KUHP hanya menggunakan kata-kata "Perundang – undangan" yang berarti bersifat asas legalitas formil (tertulis).

d. Asas Legalitas dalam Rancangan KUHP

Rancangan KUHP memperluas eksistensi hukum tak tertulis sebagai dasar patut dipidananya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak ada persamaannya atau tidak diatur dalam perundang – undangan. Ini untuk mewujudkan asas keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat dan antara kepastian hukum dengan keadilan. Pasal 1 (3) Konsep KUHP menyebutkan: "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) (tentang asas legalitas formil) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup yang

²⁰ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Bandung: Rineka Cipta 2008),h.28

menentukan bahwa menurut adat setempat seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang – undangan”.

e. Asas Temporis Delicti

Pasal 1 ayat (1) di samping mengandung asas legalitas juga mengandung asas lex temporis delictie yaitu tiap tindak pidana yang dilakukan seseorang harus diadili menurut ketentuan pidana yang berlaku saat itu. Jika terjadi perubahan perundangundangan pidana setelah tindak pidana itu dilakukan maka (Pasal 1 (2)) dipakailah ketentuan yang paling meringankan terdakwa. Konsep KUHP lebih memperinci perubahan undang-undang pidana tersebut.

3. Teori pemidanaan

Pemidanaan didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pemidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “ hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “ memutuskan tentang hukumnya”.

Dalam artian disini menetapkan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukum perdata. Pemidanaan adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pemidanaan ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Jadi dari pernyataan diatas bisa kita simpulkan bahwa pemidanaan ataupun penghukuman itu adalah sebuah tindakan kepada para pelaku kejahatan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Sateislamic university of Sultan Sarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mana tujuannya bukan untuk memberikan balas dendam kepada para pelaku melainkan para pelaku diberikan pembinaan agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali. Tiga teori pidana:

a. Teori Absolut atau Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*).²¹

b. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhkan hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

c. Teori Gabungan atau modern (*Verenings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pidana bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, di mana pidana mengandung karakter pembalasan sejauh pidana dilihat sebagai

²¹ Sholehudin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, h.41-42

suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Jenis – Jenis Pidana

Berdasarkan ketentuan yang ada di KUHP menyangkut tentang sangsi pidana atau jenis pidana hanya terdapat 2 macam hukuman pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.¹³ Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pidana terdiri atas:

a. Hukuman pokok (hoofd straffen) :

1. Pidana Mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda

b. Hukuman tambahan (bijkomende straffen) :

1. Pencabutan hak – hak tertentu
2. Perampasan barang – barang tertentu
3. Pengumuman Putusan Hakim

Pidana pokok adalah hukuman yang dapat dijatuhkan terlepas dari hukuman hukuman – hukuman lain. Sedangkan pidana tambahan adalah hukuman yanghanya dapat dijatuhkan bersama – sama dengan hukuman pokok.²²

²² Niniek Suparni, SH. 2007. “ *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pidana*”. Sinar Grafika, Jakarta, h. 19

4. Teori – teori lalu lintas dan angkutan jalan

Lalu lintas di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedangkan yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung. Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas.²³

Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus di persimpangan.

Ada tiga komponen terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelaikan dikemukakan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan geometrik.

a. Manusia Sebagai Pengguna

Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang berbeda-beda (waktu reaksi, konsentrasi dll).

²³ Lihat Implementasi Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Perbedaan-perbedaan tersebut masih dipengaruhi oleh keadaan fisik dan psikologi, umur serta jenis kelamin dan pengaruh-pengaruh luar seperti cuaca, penerangan/lampu jalan dan tata ruang.

b. Kendaraan

Kendaraan digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk bisa bermanuver dalam lalu lintas.

c. Jalan

Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan mampu mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman, sehingga dapat meredam angka kecelakaan lalu-lintas.

Karakteristik arus Lalu – Lintas arus Lalu Lintas Jalan

Arus lalu – lintas merupakan total kendaraan yang melintasi suatu titik pada jalan tertentu. Cukup dengan sekedar pengamatan sepintas saja ketika kita berkendara di sebuah jalan tol (*freeway*), kita dapat mengetahui bahwa pada saat arus lalu lintas meningkat, umumnya kecepatan akan menurun. Kecepatan juga akan menurun ketika kendaraan-kendaraan cenderung berkumpul menjadi satu entah dengan alasan apapun.²⁴

²⁴ Muhammad Taufiq Nursalam Thalib, *Analisis Hubungan Volume, Kecepatan dan Kepadatan Arus Lalulintas Pada Ruas jalan PROF.DR.H.B.Jassin Dengan Membandingkan Metode Greenshield dan Metode Greenbreg*, VOL 6 NO.1 di akses pada 21 Desember 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

a. Volume

Volume merupakan total kendaraan yang diamati melewati suatu titik tertentu dari suatu ruas jalan selama rentang waktu tertentu.

b. Kecepatan

Kecepatan merupakan laju dari suatu pergerakan kendaraan dihitung dalam jarak per satuan waktu. Dalam pergerakan arus lalu lintas, tiap kendaraan berjalan pada jalan yang berbeda. Dengan demikian dalam arus lalu lintas tidak dikenal karakteristik kecepatan kendaraan tunggal. Dari distribusi tersebut, jumlah rata-rata atau nilai tipikal dapat digunakan untuk mengetahui karakteristik dari arus lalu lintas.

c. Kerapatan

Kerapatan merupakan jumlah kendaraan yang menempati suatu panjang jalan atau lajur, secara umum diekspresikan dalam kendaraan per 16 kilometer.

5. Teori Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, dengan kata lain sedangkan menurut Satjipto Rahadjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan – keinginan hukum yaitu pikiran – pikiran badan pembuat undang – undang yang dirumuskan dalam peraturan – peraturan hukum hukum menjadi kenyataan.²⁵

²⁵ Satjipto Rahadjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1993),h.22



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyesuaian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang sangat menentukan dalam penegakan hukum yang berguna bagi masalah penegakan hukum dalam masyarakat yaitu:²⁶

a. Faktor penegak hukum

Faktor penegakan hukum yang dimaksud disini adalah pihak – pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

b. Faktor sarana atau fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum artinya tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.

c. Faktor masyarakat

Yang dimaksud dengan masyarakat disini adalah lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013),h.31



d. Faktor kebudayaan

Yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

B. Penelitian Terdahulu

Peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai perbandingan dan tolak ukur serta mempermudah peneliti dalam menyusun penilitan. Peneliti harus belajar dari peneliti lain, untuk menghindari duplikasi dan pengulangan penelitian atau kesalahan yang sama seperti yang dibuat oleh peneliti sebelumnya. Berikut penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini yaitu:

1. Judul skripsi upaya Kepolisian Resor Kota Bontang dalam penertiban balap liar di kalangan remaja pada daerah Gunung Sari Kota Bontang penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya Kepolisian Resor Bontang dalam penertiban balap liar di kalangan remaja pada daerah Gunung Sari Kota Bontang. Penelitian ini dilakukan oleh Karina Miranda, Endang Erawan, Rosa Anggraeiny. Dari penelitian ini hampir sama dengan penulis yaitu membahas tentang balap liar.²⁷

Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu sama sama membahas tentang balap liar yang meresahkan di lingkungan sekitar. Tetapi perbedaannya penelitian terdahulu lebih terfokus pada penertiban balap liar, sedangkan penulis memfokuskan pada pelaksanaan penerapan sanksi hukum terhadap pelaku balap liar, dan penelitan terdahulu meneliti di Gunung Sari Kota Bontang sedangkan penulis meneliti di Pekanbaru.

²⁷ Karina Miranda, Endang Erawan, Rosa Anggraeiny, *Upaya Kepolisian Resor Kota Bontang dalam Penertiban Balap Liar di Kalangan Remaja Pada Daerah Gunung Sari Kota Bontang*, pada : 10 november 2021

2. judul skripsi peran polri dalam penanganan balapan liar. Penelitian ini dilakukan oleh Joko Riyadi, dari penelitian ini hampir sama dengan penulis yaitu membahas tentang balap liar.²⁸

Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu sama – sama membahas tentang balap liar. Tetapi perbedaannya penelitian terdahulu lebih terfokus pada peran polri dalam penanganan balapan liar , sedangkan penulis memfokuskan pada pelaksanaan penerapan sanksi hukum terhadap pelaku balap liar, dan penelitian terdahulu meneliti di Kecamatan Musuk, Boyolali, sedangkan penulis meneliti di Pekanbaru.

3. Dengan judul skripsi analisis kriminologis pada usia remaja sebagai pelaku balap motor liar. Penelitian ini dilakukan oleh Oedy Pratama Putra, dari penelitian ini hampir sama dengan penulis yaitu membahas tentang balap liar.²⁹

Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu sama – sama membahas tentang balap liar. Tetapi perbedaannya penelitian terdahulu lebih terfokus pada analisis kriminologis pada usia remaja sebagai pelaku balap motor liar, sedangkan penulis memfokuskan pada pelaksanaan penerapan sanksi hukum terhadap pelaku balap liar, dan penelitian terdahulu meneliti di Surabaya Selatan, sedangkan penulis meneliti di Pekanbaru.

²⁸Joko Riyadi, *Peran Polri dalam Penanganan Balapan Liar*, diakses pada : 10 november 2021

²⁹Oedy Pratama Putra, *Analisis Kriminologis pada Usia Remaja Sebagai Pelaku Balap Motor Liar*, pada :10 november 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah atau alat yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.³⁰ Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah – langkah tertentu yang bersifat logis.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini, menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu dengan cara melakukan survey langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer yang didapat langsung dari responden melalui wawancara untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini. adapun sifat penelitian ini adalah penelitian empiris.³¹

Penelitian empiris ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi faktual secara rinci, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan gejala lainnya di dalam masyarakat.

³⁰Andrew Fernando Pakpahan, dkk, *Metodologi Penelitian Ilmiah*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), h.49

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jalan Naga Sakti, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Penelitian dilakukan di lokasi tersebut dikarenakan banyaknya kasus balap liar yang terjadi di Jalan Naga Sakti tersebut.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat dan Aparat Kepolisian Tampan. Sedangkan objek penelitian ini adalah mengenai bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap pelaku balap liar di Jalan Naga Sakti Kecamatan Binawidya Kota Peknbaru berdasarkan Pasal 115 huruf b Undang – Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

4. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya..

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.” Sehingga sampel merupakan bagian dari populasi yang ada, sehingga untuk pengambilan sampel harus menggunakan cara tertentu yang didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang ada. Dalam teknik pengambilan sampel ini penulis menggunakan teknik sampling purposive. Sugiyono menjelaskan bahwa: “*Sampling Purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu³².”

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kantitatif dan Kualitatif*, (Bandung :Alfabeta 2019),h. 126-127

Sampel dalam penelitian ini adalah bagian lintas (2 orang), Staf Kecamatan Tampan (2 orang), Lurah dan Staf di lokasi penelitian (3 orang), Ketua RW setempat (2 orang), Ketua RT setempat (2 orang).

Metode pengambilan sampel adalah *purpose sampling*, yaitu teknik yang digunakan apabila sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya. Metode ini bertujuan untuk mempercepat dan memudahkan serta relevan dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai.³³ Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Table 1.1

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Bagian Lintas	7	7	100%
2	Pelaku Balap Liar	7	7	100%
3	Lurah dan Staf Setempat	7	3	43%
4	RT Setempat	3	2	67%
5	RW Setempat	2	2	100%

Sumber : Metodologi Penelitian Hukum

³³ *Ibid*

5. Sumber Data

Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

a. Data primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat lokasi penelitian.³⁴ Berupa data hasil dari metode pengamatan (observasi) ataupun wawancara yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung yang penulis peroleh dari literatur tentang teori – teori hukum. Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan, maka data yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa data – data sekunder yang terdiri dari :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yakni Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta peraturan perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum skunder yaitu sebagai bahan hukum penunjang untuk memberikan penjelasan terhadap bahan – bahan hukum primer, seperti buku – buku hukum, pendapat – pendapat ahli yang memuat jurnal – jurnal hukum, literature – literatur hukum serta berbagai hasil internet dengan menyebut isinya.

³⁴ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010),h.30

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan – bahan yang diperoleh dari data yang mendukung data primer dan sekunder seperti kamus besar Bahasa Indonesia dan Internet.³⁵

6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik atau metode untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap masalah – masalah yang diteliti dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi – informasi yang dibutuhkan atau melanjutkan suatu penelitian.³⁶ Kegiatan yang akan di observasi dalam penelitian ini adalah mengenai penerapan sanksi hukum terhadap pelaku balap liar di Jalan Naga Sakti Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru berdasarkan Pasal 115 huruf b Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Wawancara yaitu tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.³⁷ Dalam penelitian ini,yaitu dengan mempertanyakan langsung Staf Kecamatan Tampan, kepada Lurah dan Staf, Ketua RW, Ketua RT, Masyarakat dan aparat kepolisian Lantas Tampan.
- c. Studi kepustakaan, cara ini dilakukan untuk mencari data atau informasi melalui kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen

³⁵ Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2010),h.272

³⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007),h.24.

³⁷ Bambang Suggono,*Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta : Rajawali Press,2008),h.118

- dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atas keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti dan mengkaji berbagai peraturan perundang – undangan dan buku – buku yang berkaitan dengan pelanggaran balap liar.

7. Pendekatan Penelitian

Ditinjau dari jenis data pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dampak efektivitas hukum, yaitu metode penelitian hukum yang melihat kenyataannya berbuat hukum menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau tidak, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi, terdiri dari penelitian identifikasi hukum dan efektifitas hukum di mana penulis secara langsung turun kelapangan untuk mencari data yang diperlukan.

8. Analisis Data

Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, baik wawancara dengan instansi terkait dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini³⁸

³⁸ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 45.

Metode yang di gunakan dalam penlisan yaitu induktif, sedikit penulis gambarkan kesimpulan induktif dari penelitian ini bahwa keefektivitasan dari Pasal 115 Huruf B Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sanksi pidana yang di jelaskan dalam peraturan tersebut dan tidak tegasnya sanksi yang di berikan Aparat untuk menindak para pelaku balap liar tersebut.³⁹

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁹ *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dari bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

A. Dalam melaksanakan penerapan sanksi hukum polsek satlantas tampan kota pekanbaru memberikan sanksi berupa Tilang, denda, penyuluhan, nasihat sosilisasi, melakukan pencegahan dengan patroli, melakukan kerja sama dengan masyarakat dan pemberian sanksi, terhadap pelaku balap liar yang mengganggu ketertiban dan kelancaran berlalu lintas Berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang di dalamnya terdapat ketentuan larangan melakukan balapan liar yaitu Pasal 115 huruf b dan pada pasal 297 menyebutkan bahwa di pidana dengan pidana yang menegaskan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun atau denda paling banyak RP.3.000.000.00 (Tiga juta rupiah terhadap pelaku balap liar untuk memberikan efek jera dan agar untuk tidak melakukan balap liar.

B. Dalam penerpan hukum terdapat beberpaa sanksi yang didapatkan satlantas kepolisian antara lain : Tilang , Penahana motor dan pelaku balap liar , sanksi denda dan sanksi pembinaan. Dalam pelaksanaannya terdapat beberpaa hambatan yang didapatkan satlantas kepolisian antara lain : Personil yang kurang ,Waktu balap liar yang tidak terprediksi,



Faktor lingkungan dan keluarga, Pelaku balap liar biasanya dari kalangan premanisme, Tidak ada fasilitas untuk balap, Kesenangan dan memacu adrenalin

B. Saran

Dari kesimpulan diatas peneliti berikan saran sebagai masukan dalam penerapan sanksi bagi tindak balap liar adalah:

1. Diminta kepada seluruh aspek yang berhubungan dengan tindak pelanggaran lebih untuk peka dan peduli terhadap anak yang melakukan tindakan balap liar ini, seperti melarang bagi orang tua ,
2. Melakukan penyuluhan bagi kepolisian seperti datang kesekolah sekolah agar kedepannya anak-anak ini tidak melakukan tindak balap liar lagi .
3. Kepada masyarakat diharapkan dengan adanya aturan Lalu Lintas, Masyarakat khususnya pelajar lebih taat hukum dan lebih paham hukum karena hukum yang dibuat bertujuan untuk menjadikan masyarakat lebih selamat dan tertib dijalan raya maka aktivitas dijalan pun menjadi seperti yang diharapkan bersama tanpa hambatan dan halangan.
4. Kepada pelaku balap liar untuk mewujudkan ketertiban dijalan raya yang nyaman,tanpa ada hambatan dan halangan diharapkn tidak melakukan balap liar di tempat-tempat umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)

Andrew Fernando Pakpahan, dkk, *Metodologi Penelitian Ilmiah*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021),

Azhary, M. Tahir, *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 1995, Hal. 63

Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 2008.

Bassar, S. *Tindak tindak pidana tertentu didalam KUHP*, Bandung : CV remadja karya, 2001. Hlm 47

B. Bonsu, *Sendi-sendi Kriminologi*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), h. 20

Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),

CF Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk – Bentuk Konstitusi Dunia, terjemahan dari Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung 2004, hlm. 115.

Hartono, *Patologi Sosial* (Jakarta : Rajawali Pres 1981)

I.s. Susanto, 2011, *kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta

M. Ali Zaidan, “*Kebijakan Kriminal*”, (Sinar Grafika, Jakarta, 2016)

Moeljanto, *Asas-Asas hukum pidana* (Bandung: Rineka Cipta 2008)

Ninie Suparni, SH. 2007. “*Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*”. Sinar Grafika, Jakarta, Hlm, 19.

R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991, hal 11.

Satjipto Rahadjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1993)



Sholehudin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, hl.41-42

Satjipto Rahadjo, *Ilmu Hukum Ditengah Arus Perubahan*, (Bandung: Surya Pena Gemilang, 2016)

Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologis Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), h.24.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013),

Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*, (Bandung : Alfabeta 2019) hal 126-127

Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), h.272

B. Jurnal dan Karya Ilmiah lainnya

Agung Witoro, *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Di Kabupaten Bantul*,

Juanda, (2017), “*Peran kepolisian dalam penanggulangan balap liar di wilayah hukum polsek kecamatan bandar dua kecamatan pidie jaya*”,

Karina Miranda, Endang Erawan, Rosa Anggraeiny, *upaya Kepolisian Resor Kota Bontang dalam penertiban balap liar di kalangan remaja pada daerah Gunung Sari Kota Bontang*,

Lisa Evangelista, Veronika Utari Marlinawati, Theresia Puspitawati. (2018), *perilaku balap liar motor kalangan remaja studi fenomenologi di kawasan stadion maguwoharjo kabupaten sleman*, vol 34,(11),

Marjanne Termorshuizen, *The Concept Rule of Law*, dalam “*JENTERA Jurnal Hukum*”, Edisi 3 tahun II, Jakarta, 2004, Hal. 78



Muhammad Taufiq Nursalam Thalib, *Analisis hubungan volume ,kecepatan dan kepadatan*

arus lalulintas pada ruas jalan PROF.DR.H.B.Jassin dengan membandingkan metode greenshield dan metode greenbreg ,VOL 6 NO.1

Nur hidayat, Desi Apriani, “*Koherensi Sistem Hukum Pancasila dengan Metode Penalaran Ideologi Pancasila*”, Vol 12, No 1 (2021),

Putu Rai Yuliantini , “ *Kajian kriminologi kenakalan anak dalam fenomena balap liar di wilayah Hukum Polres Buleleng*” Vol.7 No.3 2014,

Joko Riyadi, *Peran Polri Dalam Penanganan Balapan Liar,*

Rizky Ganda Sitinjak, “*balap liar di stadion Utama Riau*”,

Skripsi Fath Trinugroho A , *landasan perencanaan dan perancangan arsitektur bangunan fasilitas balap otomotif road race di semarang*, diakses pada : 29 maret 2021

Skripsi Riadi Ilham, *kejahatan pemerasan di stadion utama riau*, diakses pada :15 april 2022

Skripsi nina rahma panggabea. *Peran polsek tampan kota pekanbaru dalam menertibkan balap liar berdasarkan undangundang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menurut frefektif fiqih siyasa*.

Skripsi sonny hendra septian. *Remaja dalam fenomena balap liar*.di akses pada : 01 november 2021

Lihat Pasal 115 huruf B Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Lihat implementasi undang – undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




DATA MATRIK SKUNDER

NO	DATA SKUNDER	KETERANGAN
1	Amiruddin, Zainal Asikin, <i>Pengantar Metode Penelitian Hukum</i> , (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)	Halaman 28
2	Andrew Fernando Pakpahan, dkk, <i>Metodologi Penelitian Ilmiah</i> , (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021),	Halaman 25
3	Azhary, M. Tahir, <i>Negara Hukum</i> , Bulan Bintang, Jakarta, 1995, Hal. 63	Halaman 14
4	Bambang Suggono, <i>Metodologi Penelitian Hukum</i> , Jakarta : Rajawali Press, 2008.	Halaman 28
5	Bassar, S. <i>Tindak tindak pidana tertentu didalam KUHP</i> , Bandung : CV remadja karya, 2001. Hlm 47	Halaman 15
6	B.Bonsu, <i>Sendi-sendi Kriminologi</i> , (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), h.20	Halaman
7	Burhan Ashofa, <i>Metode Penelitian Hukum</i> , (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),	Halaman 29
8	CF Strong, <i>Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk – Bentuk Konstitusi Dunia</i> , Nuansa dan Nusamedia, Bandung 2004, hlm. 115.	Halaman 13
9	Elisanti dan Rrostini, <i>Sosialisasi</i> , Jakarta 2009 diakses pada 21 april 22	Halaman 44
10	Hartono, <i>Patologi Sosial</i> (Jakarta : Rajawali Pres 1981)	Halaman 6
12	M.Ali Zaidan, “ <i>Kebijakan Kriminal</i> ”, (Sinar Grafika, Jakarta, 2016)	Halaman 2

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Staf Islamic University of Sultan Syarif Kasim


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 2. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 3. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



13	Moeljanto, <i>Asas-Asas hukum pidana</i> (Bandung: Rineka Cipta 2008)	Halaman 18
14	R. Soesilo , <i>Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus</i> , Politeia,Bogor,1991,hal 11.	Halaman 15
15	Satjipto Rahadjo, <i>Masalah Penegakan Hukum</i> , (Bandung: Sinar Baru, 1993	Halaman 3
16	Sholehudin, <i>Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana</i> , hl.41-42	Halaman 20
17	Satjipto Rahadjo, <i>Ilmu Hukum Ditengah Arus Perubahan</i> , (Bandung:Surya Pena Gemilang ,2016)	Halaman 2
18	Soerjono, <i>Pokok-Pokok Sosiologis Hukum</i> ,Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2005.	Halaman 21
19	Soejono Soekanto, <i>Pengantar Penelitian Hukum</i> , (Jakarta: UI Press, 2007),h.24.	Halaman 8
20	Soerjono Soekanto, <i>Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum</i> , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013),	Halaman 21
21	Sugiyono, <i>Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif</i> , (Bandung :Alfabeta 2019)hal 126-127	Halaman 26
22	Tuti haryanti “ <i>Hukum dan Masyarakat</i> ”	Halaman 1
23	Uber Silalahi, <i>Metode Penelitian Sosial</i> , (Bandung: Refika Aditama,2010), h.272	Halaman 29

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau tinjauan suatu masa



22	Agung Witoro, <i>Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Di Kabupaten Bantul,</i>	Halaman 42
23	Karina Miranda, Endang Erawan, Rosa Anggraeiny, <i>upaya Kepolisian Resor Kota Bontang dalam penertiban balap liar di kalangan remaja pada daerah Gunung Sari Kota Bontang,</i>	Halaman 23
24	Marjanne Termorshuizen, <i>The Consept Rule of Law,</i> dalam “JENTERA Jurnal Hukum”, Edisi 3 tahun II, Jakarta, 2004, Hal. 78	Halaman 14
25	Muhammad Taufiq Nursalam Thalib, <i>Analisis hubungan volume ,kecepatan dan kepadatan arus lalulintas pada ruas jalan PROF.DR.H.B.Jassin dengan membandingkan metode greenshield dan metode greenbreg ,VOL 6 NO.1</i>	Halaman 20
26	Nur hidayat, Desi Apriani, “ <i>Koherensi Sistem Hukum Pancasila dengan Metode Penalaran Ideologi Pancasila</i> ”, Vol 12, No 1 (2021),	Halaman 13
27	Ni Putu Rai Yuliantini , “ <i>Kajian kriminologi kenakalan anak dalam fenomena balap liar di wilayah Hukum Polres Buleleng</i> ” Vol.7 No.3 2014,	Halaman 4
28	Skripsi Joko Riyadi, <i>Peran Polri Dalam Penanganan Balapan Liar,</i>	Halaman 22
29	Skripsi Rizky Ganda Sitinjak, “ <i>balap liar di stadion Utama Riau</i> ”,	Halaman 6
30	Skripsi Fath Trinugroho A , <i>landasan perencanaan dan perancangan arsitektur bangunan fasilitas balap otomotif</i>	Halaman 49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan penulisnya untuk dipublikasikan di media massa atau jurnal ilmiah. 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



	<i>road race di semarang, diakses pada : 29 maret 2021</i>	
31	Skripsi Riadi Ilham, <i>kejahatan pemerasan di stadion utama riau, diakses pada :15 april 2022</i>	Halaman 31
32	Skripsi nina rahma panggabea. <i>Peran polsek tampan kota pekanbaru dalam menertibkan balap liar berdasarkan undangundang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menurut fresfektif fiqih siyasah.</i>	Halaman 32
33	Skripsi sonny hendra septian. <i>Remaja dalam fenomena balap liar.</i>	Halaman 3
34	Skripsi Oedy Pratama Putra, <i>Analisis kriminologis pada usia remaja sebagai pelaku balap motor liar.</i>	Halaman 23
35	Undang-Undang dasar 1945	Halaman 1
36	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 115 huruf B	Halaman 42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

31 Dilarang ringuip sebagian atau bagian dari tulisan ini tanpa izin UIN Suska Riau.

32 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

33 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

34 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



MATRIK DATA PRIMER

NO	DATA PRIMER	KETERANGAN
1	Wawancara dengan Ade Bayu, Selaku warga setempat	Halaman 4
2	Wawancara dengan bapak Azwir Anwar selaku kanit lantas Polsek Tampan	Halaman 37,38
3	Wawancara dengan bapak Andik selaku Satlantas polsek tampan	Halaman 40
4	Wawancara dengan bapak Agung selaku Satlantas polsek tampan	Halaman 42
5	Wawancara dengan ilham kiluk , pelaku balap liar pada 25 Juli 2022.	Halaman 45
6	Wawancara dengan andre Kw , pelaku balap liar pada 23 Juli 2022.	Halaman 45
7	Wawancara dengan dika ,pelaku balap liar. pada 22 juli 2022	Halaman 47
8	Wawancara dengan Gochi jago, pelaku balap liar pada 23 Juli 2022.	Halaman 48
9	Wawancara dengan Eri Kampos, pelaku balap liar pada 23 Juli 2022.	Halaman 44
10	Wawancara dengan Fauzy cs, pelaku balap liar pada 23 Juli 2022.	Halaman 36
11	Wawancara dengan Dika, pelaku balap liar pada 23 Juli 2022.	Halaman 46
12	Wawancara dengan bapak. Zulfil bapak M Sahri, M.Pd .	Halaman 46

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Tidak mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



13

14

15

16

17

18

19

20

Selaku Lurah Simpang Baru

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	Wawancara dengan bapak Minsan Lubiss, SE, Selaku kasi pemerintahan ,ketertiban dan ketentraman pemerintahan	Halaman 46
	Wawancara dengan Ibu Galuh Ajeng kartika sari ,S.STP, Selaku kasi kesejahteraan sosial	Halaman 48
	Wawancara dengan bapak Tono selaku Rw Simpang Baru	Halaman 47
	Wawancara dengan bapak Sugeng selaku Rt Simpang Baru	Halaman 47
	Wawancara dengan bapak Arif selaku Satlantas polsek tampan	Halaman 41
	Wawancara dengan bapak Samsul huda selaku Satlantas polsek tampan	Halaman 46
	Wawancara dengan bapak kairi selaku Satlantas polsek tampan	Halaman 48
	Wawancara dengan bapak Arhmad selaku Satlantas polsek tampan	Halaman 48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan bapak Azwir Anwar selaku kanit lantas Polsek Tampan



Wawancara dengan bapak Andik selaku satlantas polsek tampan

1. Dilarang menjiptip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan bapak Agung selaku Staf Kecamatan Binawidya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan bapak Risky selaku Staf Kecamatan Binawidya

REGIS



Wawancara dengan Ibu Mellisa selaku staf Kecamatan Binawidya

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagai contoh, seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi Didepan Kantor Camat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan bapak M.Zulfil Sahri, M.Pd .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan bapak Minsan Lubiss, SE,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Ibu Galuh Ajeng kartika sari ,S.STP,



Barang bukti



Barang bukti

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass media
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Balap Liar di Jalan Naga Sakti Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Berdasarkan Pasal 115 Huruf B Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** yang ditulis oleh:

Nama : Dicky Junia Hermawan
 NIM : 11820714552
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dilakukan perbaikan sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Juli 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
H.M. Kastulani, SH.,MH

Sekretaris
Joni Alizon, SH.,MH

Penguji 1
Dr. Abu Samah, M.H

Penguji 2
Hj.Nuraini Sahu, SH.,MH

Kepala Sub. Bagian Akademik
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.
 NIP. 19750801 200701 1 023


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang Diindungi Undang-Undang

Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1459/2022
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 22 Februari 2022

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : DICKY JUNIA HERMAWAN
 NIM : 11820714552
 Jurusan : Ilmu Hukum S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : Jalan Naga Sakti, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Balap Liar di Jalan Naga Sakti Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Berdasarkan Pasal 115 Huruf B Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M. Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU KECAMATAN BINAWIDYA

Jalan H.R Subrantas No.52 Telp. (0761) 63317Pekanbaru

Pekanbaru, 09 Maret 2022

Kepada
Yth. Lurah Se-Kec.Binawidya

Di -
Pekanbaru

Nomor : 070/Kec.BW-Kessos/ 04 /2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Riset / Penelitian


Menindaklanjuti Surat keterangan penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor: 071/BKBP-SKP/516/2022 tanggal 23 Februari 2022, terkait izin riset penelitian atas nama :

N a m a : **DICKY JUNIA HERMAWAN**
NIM : 11820714552
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
Jurusan : ILMU HUKUM
Jenjang : S1
Judul Penelitian : **PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU BALAP LIAR DIJALAN NAGA SAKTI KECAMATAN BINAWIDYA KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PASAL 115 HURUF B UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.**

Dengan ini kami beritahukan bahwa saudara dapat melakukan penelitian dengan judul di atas, sepanjang memenuhi aturan dan ketentuan yang berlaku selama melakukan penelitian di lingkungan Kecamatan Binawidya.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sebaiknya terima kasih.

a.n Camat Binawidya
Kasi Kessos



YESE POITA INDRI PUTRI, SE
NIP. 19800908 200501 2 009

Tembusan :

1. Bapak Walikota Pekanbaru (Sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala Kesbangpol Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dinding Undang-Undang
1. Dilarang sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Dilarang tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/45445
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/1459/2022 Tanggal 22 Februari 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : DICKY JUNIA HERMAWAN |
| 2. NIM / KTP | : 11820714552 |
| 3. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU BALAP LIAR DI JALAN NAGA SAKTI KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PASAL 115 HURUF B UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN |
| 7. Lokasi Penelitian | : JALAN NAGA SAKTI KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 23 Februari 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/516/2022



- Dasar :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang :** Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/45445 tanggal 23 Februari 2022, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : **DICKY JUNIA HERMAWAN**
2. NIM : 11820714552
3. Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : ILMU HUKUM
5. Jenjang : S1
6. Alamat : DUSUN SUKA DAMAI DESA MEKAR JAYA KEC. KAMPAR KIRI TENGAH-KAMPAR
7. Judul Penelitian : **PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU BALAP LIAR DI JALAN NAGA SAKTI KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PASAL 115 HURUF B UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**
8. Lokasi Penelitian : KANTOR KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 23 Februari 2022

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru

ZULFAHMI ADRIAN, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750715 199311 1 001

Tembusan

- Yth : 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
2. Yang Bersangkutan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Kota Pekanbaru
 Otonomi
 University of Sultan Saifuddin Kasim Riau



**POLRI DAERAH RIAU
RESOR KOTA PEKANBARU
SEKTOR TAMPAN**

Jalan Merak Sakti 4 Pekanbaru 28293

Pekanbaru, 30 Maret 2022

Nomor : B / 1 / III / Lantas / 2022
 Klasifikasi : BIASA
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Penelitian dan pengambilan data kasus TP.Balap Liar.

Kepada

Yth. **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Suska Riau – Riau**

Di

Pekanbaru

u.p. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

1. Rujukan :
 - a. Undang-undang RI. Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
 - b. Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - c. Surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/1459/2022 Tanggal 22 Februari 2022 Tentang Permintaan izin penelitian/riset mahasiswa UIN SUSKA RIAU atas nama DICKY JUNIA HERMAWAN pada Polsek Tampan Polresta Pekanbaru.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini diberitahukan kepada Dekan, bahwa mahasiswa Universitas Uin Suska Riau, dengan identitas sebagai berikut :

Nama : DICKY JUNIA HERMAWAN
 NIM : 11820714552
 Jurusan : Ilmu Hukum

Diberikan izin untuk melakukan penelitian / riset dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul Penerapan Sanksi hokum terhadap pelaku balap liar di jalan naga sakti Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru berdasarkan pasal 115 huruf B Undang – undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Izin melakukan/riset semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan akademik.
 - b. Pengambilan data pada Unit Lantas Polsek Tampan Polresta Pekanbaru.
 - c. Kegiatan pengambilan data dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak surat ini dikeluarkan.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

**An.KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TAMPAN
KANTOR LANTAS**



**AZWIR ANWAR
IPTU NRP 66060040**




2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang untuk sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

ak cipta milik UIN Suska Riau

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : DICKY JUNIA HERMAWAN
NIM : 11820714552
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL : PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU BALAP LIAR DI JALAN NAGA SAKTI KECAMATAN BINAWIDYA KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PASAL 115 HURUF B UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pembimbing: 1. Firdaus, SH., M.H
2. Nurhidayat, SH., M.H

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 27 Juli 2022

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
NIR, 19880430 201903 1 010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DICKY JUNIA HERMAWAN, biasa dipanggil Dicky . Lahir di Kapar pada tanggal 20 Juni 2000 anak terakhir dari 2 bersaudara. Anak pasangan dari Dadang Hermawan dan Ami Sumiarsih. Penulis mulai pendidikan di SD Negeri 043

Mekarjaya pada tahun 2006 sampai 2012. Selanjutnya menempuh pendidikan di SMP Negeri 2 Kampar Kiri Tengah pada tahun 2012 sampai 2015, dan pada tahun 2015 sampai 2018 penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Kampar Kiri Tengah. Pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan lanjut ke jenjang perguruan tinggi dengan mengambil prodi Ilmu Hukum Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarief Kasim Riau.

Saat menjadi mahasiswa hukum. Pada semester enam penulis melakukan magang sebagai syarat yang dilakukan di Kantor Pemilihan Umum (KPU) selama empat puluh lima hari dan di semester tujuh, penulis melaksanakan KKN di Desa Mekarjaya, selama empat puluh lima hari juga. Selanjutnya, pada tahun 2021 penulis memulai melakukan penelitian sosiologis empiris yang judul skripsinya :

“Penrapan Sanksi Hukum terhadap Pelaku Balap Liar di Jalan Naga Sakti Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru berdasarkan Pasal 115 Huruf B Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” yang dibimbing oleh Bpk Firdaus S.H., M.H.dan Bpk Nur Hidayat S.H., M.H.